



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERIKANAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 55 Tlp. (0323) 321 170 Fax. (0323) 321 170
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : / /KEP/ /2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG

PERTAMA : Dalam Peraturan Kepala Dinas Perikanan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang :

1. a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
b. Penurunan Angka Kemiskinan
2. a. Pertumbuhan Ekonomi
b. PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan)
c. PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berjalan)

d. Pendapatan per Kapita

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai acuan untuk :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja,
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2013 – 2018
- KELIMA : (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Dinas Perikanan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.
- (2) Inspektorat Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

KEENAM

- : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
b. Keputusan ini diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 2018

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sampang**

drh. ENY MUHARJUNI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196620605 199003 2 005

DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG

- 1 INSTANSI : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
- 2 TUJUAN : 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perikanan
- 3 TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang pengelolaan potensi kelautan dan perikanan
- 4 FUNGSI : 1. Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
 2. Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang kelautan dan perikanan
 3. Penyiapan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan
 4. Penyiapan bahan pengawasan teknis kelautan dan perikanan
 5. Penyiapan bahan melaksanakan pengkajian penerapan teknologi di tingkat pengelolaan dan usaha tani
 6. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas dan tugas koordinasi guna kelancaran dan peningkatan kinerja
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha dan pelaku utama perikanan	$= \frac{n - (n - 1)}{n - 1} \times 100 \%$ n = Pendapatan Pelaku utama dan pelaku usaha pada tahun berjalan n-1 = Pendapatan Pelaku utama dan pelaku usaha pada tahun sebelumnya	Dinas Perikanan Kab. Sampang	Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
		a. Nelayan			Bidang Perikanan Tangkap
		a.1 Laut			
		a.2 Perairan Umum			
		b. Pembudidaya Ikan			
		b.1 Kolam			
		b.2 Tambak			
		c. Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan			
d. Petambak Garam		Bidang Budidaya Perikanan			
2	Meningkatnya IKM Pelayanan Perikanan		Indeks Pelayanan Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Sampang	Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG**

drh. ENY MUHARIUNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620605 199003 2 005